



P U T U S A N

Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edi Syahputra;**
2. Tempat lahir : Bingkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX B Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Sergai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Syahputra ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Asrian Efendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. Penasehat Hukum dari Kantor LBH PK Persada yang beralamat di Jalan Tanjung No. 65, Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat penetapan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI SYAHPUTRA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa EDI SYAHPUTRA berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa EDI SYAHPUTRA tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa EDI SYAHPUTRA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **EDI SYAHPUTRA** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Damanik, dan Saksi Timbul Marbun dan Saksi Zul Padli melaksanakan tugas di kantor Polsek Perbaungan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa di tempat permainan Bilyard tepatnya di Pasar IX A Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika diduga jenis Shabu dan megkonsumsi Narkotika diduga jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi pergi menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian, lalu melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang berkumpul dengan gerakan yang mencurigakan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan itu dan berhasil menangkap 1 (satu) orang, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop yang terjatuh dari tanganya, kemudian menginterogasi terdakwa yang mengaku bernama Edi Syahputra dan mengakui jika barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Kirun untuk dikonsumsi bersama teman – temanya yang melarikan diri tersebut. Kemudian para saksi membawa Edi Syahputra berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan, selanjutnya menyerahkan Edi Syahputra ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditemukan guna diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa Edi Syahputra ditangkap seorang diri oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:5302/NNF/2021 pada hari Senin 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S. T dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Linda Nirwana Situmorang sebagai Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Sungai Rampah telah melakukan penimbangan barang bukti a.n EDI SYAHPUTRA berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang

- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EDI SYAHPUTRA** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bentuk Bukan Tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. DAmanik, dan Saksi Timbul Marbun dan Saksi Zul Padli melaksanakan tugas di kantor Polsek Perbaungan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa di tempat permainan Bilyard tepatnya di Pasar IX A Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika diduga jenis Shabu dan megkonsumsi Narkotika diduga jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi pergi menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian, lalu melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang berkumpul dengan gerakan yang mencurigakan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan itu dan berhasil menangkap 1 (satu) orang, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop yang terjatuh dari tanganya, kemudian mengintrogasi terdakwa yang mengaku bernama Edi Syahputra dan mengakui jika barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Kirun untuk dikonsumsi bersama teman – temanya yang melarikan diri tersebut. Kemudian para saksi membawa Edi Syahputra berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan, selanjutnya menyerahkan Edi Syahputra ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai berikut barang yang ditemukan guna diproses hukum.
- Bahwa Terdakwa Edi Syahputra ditangkap seorang diri oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:5302/NNF/2021 pada hari Senin 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S. T dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Linda Nirwana Situmorang sebagai Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Sungai Rampah telah melakukan penimbangan barang bukti a.n EDI SYAHPUTRA berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang

– Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **EDI SYAHPUTRA** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Damanik, dan Saksi Timbul Marbun dan Saksi Zul Padli melaksanakan tugas di kantor Polsek Perbaungan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa di tempat permainan Bilyard tepatnya di Pasar IX A Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika diduga jenis Shabu dan megkonsumsi Narkotika diduga jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi pergi menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian, lalu melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang berkumpul dengan gerakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan itu dan berhasil menangkap 1 (satu) orang, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop yang terjatuh dari tanganya, kemudian mengintrogasi terdakwa yang mengaku bernama Edi Syahputra dan mengakui jika barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Kirun untuk dikonsumsi bersama teman – temanya yang melarikan diri tersebut. Kemudian para saksi membawa Edi Syahputra berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan, selanjutnya menyerahkan Edi Syahputra ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai berikut barang yang ditemukan guna diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa Edi Syahputra ditangkap seorang diri oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:5302/NNF/2021 pada hari Senin 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S. T dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Linda Nirwana Situmorang sebagai Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Sungai Rampah telah melakukan penimbangan barang bukti a.n EDI SYAHPUTRA berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat permainan Bilyard tepatnya di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika diduga jenis shabu dan mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya Saksi menuju lokasi dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang berkumpul dengan gerakan yang mencurigakan, lalu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai plastic klip sedang berisikan narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;
- Bahwa Terdakwa mengakuia semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Kirun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berdiri dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Zul Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat permainan Bilyard tepatnya di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba diduga jenis shabu dan mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu, selanjutnya Saksi menuju lokasi dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang berkumpul dengan gerakan yang mencurigakan, lalu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai plastic klip sedang berisikan narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;
- Bahwa Terdakwa mengakuia semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu dari seseorang Bernama Kirun;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berdiri dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan PegajahanTerdakwa Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk hendak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Dewan dan Didi mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian masing-masing menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika kepada Kirun dan Kembali lagi ke tempat semula berkumpul / TKP untuk menggunakan bersama, namun tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Dewan dan Didi berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Kristal putih diduga narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop tang ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu tersebut adalah sebelumnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong, setelah Terdakwa menyiapkan alat hisap, kemudian butiran kristal putih narkotika diduga jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap atau bong, lalu Terdakwa membuat kompor menggunakan mancis dan jarum serta apinya dibuat sekecil mungkin namun menyala, setelah Terdakwa membuat kompor, lalu kaca pirex yang telah terisi narkotika diduga jenis shabu Terdakwa bakar hingga mencair dan menjadi asap, salah satu pipet yang terpasang di alat hisap atau bong Terdakwa buat dimulut Terdakwa, secara bersamaan saat Terdakwa membakar kaca pirex yang telah terisi narkotika diduga jenis shabu tersebut dan telah berubah menjadi asap, Terdakwa hisap dan setelah Terdakwa hisap, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan lagi persis seperti menghisap rokok seperti itulah Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga narkotika diduga jenis shabu yang telah terisi dikaca pirex habis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika dari Kirun dengan cara membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi secara bersama dengan Dewan dan Didi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2021 tanggal 6 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5302/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan PegajahanTerdakwa Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi H. Damanik dan Saksi Zul Padli pada saat hendak mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Deden dan Didi yang berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Kristal putih diduga narkoba sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop tang ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba dari seseorang bernama Kirun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2021 tanggal 6 Juni 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 5302/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkoba shabu berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Edi Syahputra**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar IX A Desa Bingkat Kecamatan PegajahanTerdakwa Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi H. Damanik dan Saksi Zul Padli pada saat hendak mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Deden dan Didi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Kristal putih diduga narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop tang ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Kirun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2021 tanggal 6 Juni 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5302/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan bukti atas penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Kirun dengan cara membeli secara patungan dengan Dewan dan Didi masing-masing patungan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta maksud tujuan Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi secara bersama dengan Dewan dan Didi;

Menimbang, bahwa atas fakta ditemukannya barang bukti kaca pirex dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang telah terbukti positif Metamfetamine, maka dihubungkan dengan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang pengguna / yang telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

- Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2021 tanggal 6 Juni 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5302/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw aawalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Dewan dan Didi mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian masing-masing menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika kepada Kirun;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu tersebut adalah sebelumnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong, setelah Terdakwa menyiapkan alat hisap, kemudian butiran kristal putih narkotika diduga jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap atau bong, lalu Terdakwa membuat kompor menggunakan mancis dan jarum serta apinya dibuat sekecil mungkin namun menyala, setelah Terdakwa membuat kompor, lalu kaca pirex yang telah terisi narkotika diduga jenis shabu Terdakwa bakar hingga mencair dan menjadi asap, salah satu pipet yang terpasang di alat hisap atau bong Terdakwa buat dimulut Terdakwa, secara bersamaan saat Terdakwa membakar kaca pirex yang telah terisi narkotika diduga jenis shabu tersebut dan telah berubah menjadi asap, Terdakwa hisap dan setelah Terdakwa hisap, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan lagi persis seperti menghisap rokok seperti itulah Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga narkotika diduag jenis shabu yang telah terisi dikaca pirex habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi secara bersama dengan Dewan dan Didi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkotika, dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium yang mana urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



berpendapat bahwa atas penguasaan barang bukti Narkotika memang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa

Dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Syahputra** tersebut diatas, telah terbukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana
dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 30 November 2021**
oleh kami, **Febriani, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan
Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Srh



MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)